

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara saat ini tidak terlepas dari potensi ancaman keamanan baik dari faktor eksternal maupun internal. Kompleksitas ancaman tersebut bukan hanya bersifat militer melainkan juga non militer dalam bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial kultural.¹ Apabila ancaman tersebut tidak direspon dengan efektif akan berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional.

Keamanan nasional sebagai suatu konsep dalam bernegara telah mengalami pergeseran paradigma akibat konstelasi politik internasional. Pandangan tradisional yang memaknai sektor keamanan nasional yang semula berorientasi pada negara (*state centered security*) saat ini menjadi berorientasi kepada masyarakat (*people centered security*).²

Konsekuensi logis dari hal tersebut bahwa keamanan nasional dalam suatu negara mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security, public security and human security*).³ Artinya dalam menjaga dan melindungi kepentingan nasional suatu bangsa diperlukan kekuatan politik, militer, ekonomi dengan manajemen keamanan berupa kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan dalam suatu negara.

Human security menjadi salah satu fokus kajian keamanan karena permasalahan kemanusiaan saat ini sering muncul kepermukaan. Sebagaimana dinyatakan PBB bahwa konflik terjadi lebih banyak di dalam negara (*within state*) daripada antar negara (*international state*), perasaan

¹ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, (Jakarta: Kemhan RI, 2015), hlm 21-23

² Sidratahta Mukhtar, "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia", *Sociae Polities*, Edisi Khusus, November 2011, hlm 128. Dalam <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/download/466/353>, diakses pada 2 Januari 2018

³ *Ibid*, hlm 128-129

tidak aman lahir lebih banyak dari kehidupan sehari-hari daripada akibat peristiwa tertentu.⁴

Kompleksitas perkembangan ancaman terhadap *human security* saat ini lebih bersifat multidimensional pada bentuk nyata dan belum nyata. Ancaman *human security* salah satunya bisa terlihat dari gejala konflik di dalam negeri berupa konflik komunal di daerah yang sebagian besar didasari pada politik, ekonomi, SARA dan sumber daya alam. Salah satu konflik komunal yang masih cukup banyak terjadi adalah konflik agraria sektor perkebunan terutama antara pihak swasta dan masyarakat.

Konflik agraria sektor perkebunan cenderung meningkat setiap tahunnya. Ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat akibat perubahan global. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria menyatakan bahwa konflik Agraria di Indonesia tahun 2017 sebanyak 659 konflik dengan presentase tertinggi berada pada sektor perkebunan yakni 32%. Di ikuti sektor properti sebesar 30%, sektor infrastruktur 14%, sektor pertanian 12%, sektor kehutanan 5%, sektor pesisir dan kelautan 4% dan sektor pertambangan berada paling rendah sebesar 3%.⁵

Dewi-Sekjen KPA, menyatakan bahwa perkebunan sebagai penyumbang konflik agraria tertinggi di tanah air dengan luas lahan sekitar 194.453,27 hektar, khususnya perkebunan sawit sebagai penyumbang terbesar hingga mencapai 49% atau sekitar 95.565,27 hektar. Bahkan KPA mencatat terjadi peningkatan rata-rata luas lahan perkebunan sawit sekitar 5.9% per tahun.⁶ Dari sejumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia terdapat lima provinsi sebagai penyumbang konflik agraria tertinggi tahun tahun 2017 yaitu oleh Jawa Timur dengan 60 konflik,

⁴ Heru Susetyo. "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia" *Lex Journalica*, Vol 6, No.1, Desember 2008, hlm 4

⁵ KPA. "Catatan Akhir Tahun 2017: Reformasi Agraria Di Bawah Bayangan Investasi (Gaung Besar Di pinggir Jalan)", Jakarta: Laporan KPA, 2017). hlm 6. Dalam <https://www.kpa.or.id/publikasi/download/d5a29-catahu-2017-kpa.pdf>. Diakses pada 29 Juni 2018.

⁶ *Ibid*, hlm 6

Sumatera Utara 59 konflik, Jawa Barat 55 konflik, Riau 47 konflik dan Lampung dengan 35 konflik.⁷

Di satu sisi sektor usaha perkebunan membawa dampak strategis bagi pembangunan nasional karena meningkatkan pendapatan devisa, membuka lapangan pekerjaan, membuka hubungan atau relasi dengan negara lain dan investor asing menjadi lebih baik melalui PMA, memberikan pemenuhan bagi kebutuhan dalam negeri, penyedia bahan baku industri dalam negeri serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.⁸

Salah satu sektor perkebunan besar strategis dan signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia adalah kelapa sawit atau *crude oil palm*. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia semakin bertambah besar setiap tahunnya. Perkembangan tersebut menandakan adanya revolusi perkebunan kelapa sawit.

Setidaknya dalam kurun waktu 15 tahun (1990-2015) perkembangan perkebunan rakyat sekitar 24% per tahun, luas perkebunan sawit di Indonesia pada tahun 2015 seluas 11,3 Juta Ha meningkat pada tahun 2017 mencapai 16 Juta Ha.⁹ Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2017 sudah mencapai 1.779 dan tersebar di 25 Provinsi.¹⁰ CPO atau kelapa sawit sebagai penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia, setidaknya harga rata-rata CPO mentah pada tahun 2017 meningkat 2% dari tahun

⁷ *Ibid*, hlm 12

⁸ Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2016, Dalam Dwimas Suryanata Nugraha dan Suteki, "Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21 No.1, by Law Faculty of Syiah Kuala University, 2018, hlm 3. Dalam <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>. Diakses pada 5 Desember 2018.

⁹ Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung, "Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan", *Artikel Masyarakat Indonesia*, Vol.43 No.1, 2017, hlm 82. Diakses pada 2 Desember 2018. Dalam <http://jmi.ipusk.lii.go.id/index.php/jmiipusk/article/viewFile/717/512>,

¹⁰ BPS. "Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2017", (Jakarta: BPS, 2018), hlm ix

2016 yakni US\$ 700,40/metric ton menjadi 714,30 per metric.¹¹ Dominasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2015 ditempati oleh perusahaan besar swasta dengan perusahaan areal perkebunan kelapa sawit sekitar 53,11%, perkebunan rakyat sekitar 40,28% dan setelahnya perkebunan besar negara sekitar 6,61%.¹²

Namun demikian prestasi sektor perkebunan kelapa sawit ini tidak diikuti dengan prestasi dalam menyejahterakan kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan bagi masyarakat di sekitarnya. Ini terbukti dari masih banyaknya sektor perkebunan kelapa sawit baik milik pemerintah maupun swasta yang bermasalah atau berkonflik dengan masyarakat terutama berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan lahan, pola kemitraan dan permasalahan lingkungan.¹³ Mua'di (2010) bahwa konflik perkebunan saat ini sebagian besar karena adanya kesenjangan sosial antara perusahaan dengan masyarakat atau pekebun yang bertempat tinggal di sekitarnya.¹⁴

Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi terbaik yang mendapat penghargaan Kemendagri dalam penanganan konflik sosial. Alex Noerdin bahkan menyatakan bahwa Sumatera Selatan adalah provinsi *zero conflict*.¹⁵ Akan tetapi status *zero conflict* ini hanya berlaku untuk konflik berbasis SARA tidak untuk konflik lainnya termasuk agraria. Berdasarkan data Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 masih terdapat sejumlah konflik atau sengketa agraria sektor perkebunan

¹¹Anonim, "Sawit kembali jadi penyumbang devisa", diposting 14 Februari 2018. Dalam www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Sawit-kembali-Jadi-Penyumbang-Devisa-Terbesar. diakses pada 1 Desember 2018

¹²Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian, "*Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017(Kelapa Sawit)*", (Jakarta: Kementerian Pertanian, 2016). Diakses dalam <http://ditjenbund.pertanian.go.id>, pada 1 Desember 2018

¹³Anonim, "Kaleidoskop Perkebunan Sawit 2014: Tugas Menyelesaikan Warisan Konflik di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit", Tandan Sawit Edisi No.8 Desember 2018, hlm 3

¹⁴Sholih, Mua'di, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010), hlm 8.

¹⁵Ahmad Sadam Husein. Alex 'Pamer' Zero Conflict Sumsel di Singapura, Diapresiasi Profesor National University Singapura. 25 November 2017. Dalam palembang.tribunnews.com/2017/11/25/alex-pamer-zero-conflict-sumsel-di-singapura-diapresiasi-profesor-national-university-singapura.Diakses 8 November 2018

kelapa sawit cukup massif di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Masih adanya konflik agraria di Sumatera Selatan cenderung kepada sengketa antara perusahaan perkebunan khususnya kelapa sawit yang memperluas arealnya tanpa diikuti prosedur dan aturan yang dikomunikasikan dengan warga setempat. Seringnya perusahaan abai dalam tanggung jawab sosial juga menjadi sumber konflik.

Beberapa konflik agraria sektor perkebunan di Sumatera Selatan diantaranya konflik sengketa lahan antara masyarakat Desa Bailangu dengan PT Inti Agro Makmur terkait penerbitan peserta plasma PT Inti Agro Makmur oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara warga Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan PT Prisma Citra Mandiri terkait lahan seluas 70 Ha yang belum diganti rugi perusahaan.

Kemudian sengketa lahan antara masyarakat Desa Baru, Desa Tanjung, Desa Menten Kecamatan Rambutan dan masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin terhadap lahan inti perkebunan kelapa sawit milik PT Daya Semesta Agro Persada. Sengketa Lahan antara PT Lonsum dengan warga Desa Muara Megang Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas tentang HGU PT Lonsum yang berada di wilayah Desa Muara Megang dan adanya tuntutan warga tentang kebun plasma kepada PT Lonsum. Dan konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara (R6B) dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang.¹⁶

PT R6B masuk di Kecamatan Sungai Rotan tahun 2004 dengan izin lokasi seluas 10.000 Ha dan izin HGU seluas 4761 Ha. Adanya konflik antara PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan dimulai tahun 2011, ketika warga melakukan aksi demo yang berujung anarkis dengan membakar PT R6B. Aksi tersebut dipicu realisasi pembagian

¹⁶Laporan Pemetaan Potensi Konflik Sosial Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Palembang, Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, 2017.

kebun plasma kepada warga yang tak kunjung diberikan. Kebun plasma yang dimaksud masyarakat desa di Kecamatan Sungai Rotan merupakan kebun hasil kemitraan yang dikelola perusahaan perkebunan swasta dalam rangka membangun dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Kebun plasma ini merupakan kewajiban bagi semua perusahaan perkebunan. Aturan ini berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 15 Ayat 1 bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP B dan IUP P dengan luas 250 hektar atau lebih wajib membangun kebun masyarakat paling rendah 20% dari areal IUP B dan IUP P. Kewajiban itu ditegaskan kembali dalam UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 Ayat 1 mengenai kemitraan usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan.¹⁷

Namun demikian aturan yang dibuat ini masih belum memberikan arahan secara jelas dalam penentuan pembangunan kebun plasma apakah di dalam atau di luar izin HGU sehingga realisasinya masih banyak perusahaan mengabaikan peraturan ini dan tentu akan menjadi potensi konflik dengan warga sekitar yang berada di wilayah HGU dari perusahaan.¹⁸

Konflik PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan tidak berhenti sampai disitu saja, warga kembali melakukan aksi demo pada tahun 2015. Aksi ini dilakukan karena adanya tindakan pengusuran lahan dan pembuatan kanal/*boundary* yang merugikan perkebunan milik

¹⁷UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam <http://brwa.or.id/assets/image/regulasi/1429618075.PDF>. Diakses 5 Desember 2018

¹⁸Anonim, "Pemerintah Mewajibkan 20% dari HGU untuk Plasma Sawit", <https://www.infosawit.com/news/8035/pemerintah-mewajibkan-20--dari-hgu-untuk-plasma-sawit>. Diposting pada 19 Mei 2018. Diakses pada 6 Agustus 2018

masyarakat.¹⁹ Adanya perluasan perkebunan kelapa sawit oleh PT R6B diklaim warga telah mencaplok lahan milik warga setempat.²⁰ Sebaliknya klaim perusahaan bahwa pembuatan kanal besar dan perluasan kebun sesuai dengan peta HGU dalam izin lokasi yang ada. Klaim kepemilikan atas lahan tersebut hingga saat ini masih berlangsung, ganti rugi terkait tanam tumbuh di atas lahan tersebut juga belum disepakati.

Tindak lanjut dari permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai mediator telah melakukan upaya penyelesaian melalui dialog, *hearing* dan mediasi di antara kedua pihak yakni PT R6B dan masyarakat desa dengan dibantu Polres dan Kodim Muara Enim. Bahkan telah disepakati pemberian uang kompensasi kebun plasma kepada tujuh desa di Kecamatan Sungai Rotan dan Gelumbang.

Meskipun demikian tahun 2018 warga kembali berunjuk rasa di kantor Pemkab Muara Enim dan Kantor pengadilan dengan tuntutan agar perusahaan perkebunan tersebut segera membayar ganti rugi tanam tumbuh mereka dan meminta pemerintah mencabut izin PT R6B. Apabila permasalahan ini terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas akan memberikan dampak luas bagi masyarakat sekitarnya. Dikhawatirkan permasalahan ini juga berdampak terhadap keamanan dan stabilitas wilayah di Kecamatan Sungai Rotan.

Berdasarkan penjelasan di atas perlu keterlibatan pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam penyelesaian konflik kedua pihak agar tidak meluas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “Resolusi Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan Masyarakat Dalam Mendukung Keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.”

¹⁹Ardani Zuhri. “PT R6B Siap Ganti Rugi Tanam Tumbuh”, Dalam Palembang.tribunews.com/2016/09/02/pt-r6b-siap-ganti-rugi-tanam-tumbuh. Diposting pada 2 September 2016. Diakses pada 21 Juli 2018

²⁰Anonim. “Alat Berat Diamankan, Warga Sungai Rotan Klaim, PT R6B Caplok Lahan Warga”, Dalam Lahataktual.com/alat-berat-diamankan-warga-sungai-rotan-klaim-pt-r6b-caplok-lahan-warga/.Diposting pada 16 Oktober 2017. Diakses pada 21 Juli 2018

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah resolusi konflik perkebunan kelapa sawit antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat untuk mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan dan sekitarnya. Sedangkan yang menjadi sub fokus yakni:

- a. Dinamika konflik (eskalasi dan deeskalasi konflik, aktor dan faktor konflik)
- b. Resolusi konflik yang dilakukan *stakeholders* untuk menyelesaikan konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat sehingga tercipta *sustainable peace* dan keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.

1.3 Rumusan Masalah

Konflik agraria sektor perkebunan kelapa sawit intensitas konfliknya masih cukup tinggi meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium perluasan perkebunan kelapa sawit. Apabila konflik dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan menjadi potensi konflik terbuka yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat lokal bahkan nasional.

Oleh karena itu demi menjaga kondisi masyarakat aman dan damai diperlukan upaya penanganan atau resolusi konflik berdasarkan teori konflik dan resolusi konflik agar tercipta kehidupan harmonis guna mendukung keamanan wilayah sebagai bentuk pertahanan negara.

Resolusi konflik telah dilakukan pemerintah kabupaten Muara Enim guna menyelesaikan permasalahan antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan namun masih belum membuahkan hasil. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan penyebab konflik antara warga dengan PT Roempoen Enam Bersaudara, eskalasi dan de eskalasi konflik serta proses penyelesaian

konflik yang dilakukan dalam mencapai perdamaian bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “resolusi konflik perkebunan kelapa sawit antara PT R6B dengan masyarakat dalam mendukung keamanan wilayah di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim”. Untuk membantu menguraikan rumusan masalah, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik yang terjadi antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana resolusi konflik yang dilakukan *stakeholders* untuk mencapai perdamaian antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dalam mendukung keamanan wilayah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konflik yang terjadi antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk menganalisis resolusi konflik yang dilakukan *stakeholders* untuk mencapai perdamaian antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan keamanan wilayah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah dan memperkaya wawasan tentang konflik dan model penyelesaian yang seharusnya dilakukan khususnya terkait konflik antara

PT R6B dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Diharapkan juga dapat menambah literatur dalam bidang tata kelola lahan dan kemitraan perkebunan kelapa sawit. Serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan khususnya dalam penanganan gangguan konflik lokal. Diharapkan pula penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas permasalahan tentang agraria khususnya sektor perkebunan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan mengenai upaya penyelesaian konflik antara PT Roempoen Enam Bersaudara dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan. Sebagai masukan guna menemukan alternatif resolusi konflik yang efektif demi mewujudkan kehidupan masyarakat damai dan harmonis.

Di samping itu diharapkan juga mampu memberikan ide ataupun gagasan bagi *stakeholders* dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik agraria sektor perkebunan yang ada sekarang dan akan datang. Guna mendukung perdamaian dan stabilitas keamanan wilayah khususnya bidang agraria sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini dirasa perlu karena setiap wilayah di daerah menjadi *buffer zone* dalam menghadapi potensi ancaman nirmiliter baik itu eksternal maupun internal. Maka dimulai dari daerahlah keterpaduan dibangun sehingga menciptakan kemampuan pertahanan yang kuat.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mampu memberi masukan kepada masyarakat bahwa perlunya menggunakan jalan damai dan rasional dalam menyelesaikan setiap masalah, tidak mudah terprovokasi untuk menggunakan tindakan anarkis kekerasan.